



Peran Pendidik Kewarganegaraan Guna Mencegah Radikalisme

Yaya Mulya Mantri¹, Deni Ramdani², Denda Ginanjar³

¹Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa, ²Universitas Nurtanio, ³Universitas Lingga Buana PGRI, Indonesia
E-mail: yaya.mulyamantri@poljan.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-07-22 Revised: 2024-08-19 Published: 2024-09-01	Radicalism is an issue faced by the majority of countries around the world, including Indonesia. It is believed that education can be a solution to preventing radicalism in the young generation. Citizenship education is considered appropriate as a medium in an effort to prevent radicalism, so the role of citizenship educators is needed to make this happen. This research aims to explore the role of citizenship educators towards students (young generation) to prevent radicalism. The method used is a literature review with (primary) sources, namely the book 'The Challenge of Radicalization and Extremism' in the chapter 'Radicalization and Extremism in British Education Policy' as well as books, scientific articles and laws as secondary data or supporting references. The results of this research are four roles of civics educators to prevent radicalism. First, as someone who identifies students who are vulnerable to being affected by radicalism. Second, as a companion for students who have radicalism tendencies. Third, become a motivator in building resilience among students against radicalism. Fourth, as a messenger of peace and respect for diversity or tolerance.
Keywords: Role; Radicalism; Educator; Citizenship.	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-07-22 Direvisi: 2024-08-19 Dipublikasi: 2024-09-01	Radikalisme merupakan isu yang dihadapi mayoritas negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pendidikan dipercaya dapat menjadi solusi untuk mencegah radikalisme pada generasi muda. Pendidikan Kewarganegaraan dinilai tepat sebagai media dalam upaya mencegah radikalisme, maka peran pendidik kewarganegaraan diperlukan guna mewujudkannya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran pendidik kewarganegaraan terhadap peserta didik (generasi muda) untuk mencegah paham radikalisme. Metode yang dilakukan yaitu kajian pustaka dengan sumber (primer) yaitu buku 'The Challenge of Radicalization and Extremism' pada bab 'Radicalization and Extremism in British Education Policy' serta buku, artikel ilmiah, dan Undang-undang sebagai data sekunder atau referensi pendukung. Hasil dari penelitian ini yaitu empat peran pendidik kewarganegaraan guna mencegah radikalisme. Pertama, sebagai orang yang mengidentifikasi peserta didik yang rawan terpengaruh radikalisme. Kedua, sebagai pendamping peserta didik yang memiliki kecenderungan radikalisme. Ketiga, menjadi motivator dalam membangun ketahanan di kalangan peserta didik terhadap paham radikalisme. Keempat, sebagai penyampai pesan perdamaian dan menghormati keberagaman atau bersifat toleran.
Kata kunci: Peran; Radikalisme; Pendidik; Kewarganegaraan.	

I. PENDAHULUAN

Radikalisme mulai ramai diperbincangkan setelah aksi terorisme 11 September 2001 di World Trade Centre (WTC) New York, Amerika. Aksi teror tersebut dikaitkan dengan kelompok Islam radikal Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Atas tuduhan tersebut dunia internasional khususnya Amerika gencar melakukan propaganda melawan terorisme dan radikalisme yang menyudutkan Islam (Ghifari, 2017). Radikalisme menjadi salah satu isu kontemporer yang terjadi hampir di seluruh negara. Di eropa, Inggris merupakan salah satu negara yang mengalami masalah radikalisme bermula ketika terjadi migrasi ke eropa yang mengakibatkan munculnya masyarakat multikultural. Pada tahun 2001 terjadi kerusuhan di tiga kota di

Inggris bagian utara yang disebabkan oleh multikulturalisme. Kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 2005 dengan meledaknya bom buatan dalam negeri di bus tingkat dan di London *Underground* (Bryan, 2022).

Akhir-akhir ini radikalisme memasuki lingkungan pendidikan di Indonesia, sehingga banyak siswa dan mahasiswa terpengaruh olehnya dan akhirnya menolak ideologi Pancasila karena dianggap bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu perlu adanya upaya preventif di bidang pendidikan agar radikalisme sebagai paham negatif dapat diminimalisasi. Contohnya pemerintah Inggris mengeluarkan kebijakan sebagai turunan dari Undang-undang kontra-terorisme di bidang Pendidikan dengan empat tujuan yaitu: *pursue* (menghentikan serangan

teroris); *prevent* (menghentikan orang menjadi teroris atau mendukung terorisme); *protect* (memperkuat perlindungan terhadap serangan teroris baru); dan *prepare* (memitigasi dampak serangan baru) (Bryan, 2022). Sementara itu Indonesia memiliki Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, serta bahasa wajib ada di seluruh jenjang Pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi (UU Sisdiknas No 20, 2003).

Penelitian tentang upaya mencegah radikalisme di bidang pendidikan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Berikut ini dua penelitian terdahulu tersebut: (1) "*Multicultural Education In Salaf Pesantren and Prevention of Religious Radicalism in Indonesia*". Objek penelitiannya yaitu: Pesantren Al-Qadir Sleman Yogyakarta; Dar al-Tauhid Cirebon; Roudlatuth Thalibin Rembang; dan Tebuireng Jombang. Hasil penelitian menunjukkan setiap pesantren memiliki khas dalam pendidikan multikultural namun secara umum memiliki kesamaan dalam penerapan multikulturalisme. Sehingga dapat disimpulkan para kiai pengasuh di empat pesantren salaf tersebut terbukti efektif dalam mencegah tumbuh dan berkembangnya radikalisme agama (Marzuki, Miftahuddin, & Murdiono, 2020); (2) "Peran Guru PAI dalam Mencegah Paham Radikalisme bagi Siswa di MTs Irsyadul Anam Kiyudan Selomartani Kalasan Sleman Yogyakarta". Objek penelitian ini yaitu MTs Irsyadul Anam Kiyudan Selomartani Kalasan Sleman Yogyakarta menunjukkan bahwa peran guru PAI dalam mencegah radikalisme yaitu: penyampaian materi pembelajaran Agama Islam dengan tidak menganggap rendah ajaran agama lain; penerapan pembelajaran dengan cara guru PAI dialog dengan siswa melalui berbagai metode pembelajaran aktif; dan pendampingan Kegiatan ekstrakurikuler sebagai upaya mencegah siswa dari paham radikalisme, guru Pendidikan Agama Islam juga mengambil peran dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. (Saprialman, Ferianto, Hijriyani, & Aswan, 2023).

Penelitian tentang peran Pendidik Kewarganegaraan menghadapi radikalisme penting untuk dilakukan. Sebenarnya semua mata pelajaran atau mata kuliah sebaiknya disisipkan pesan-pesan anti radikalisme namun Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Agama memiliki porsi lebih dan dipandang relevan untuk mencegah radikalisme.

Artikel ini akan membahas tentang peran Pendidik Kewarganegaraan sebagai upaya mencegah paham radikalisme, dan juga solusi pencegahannya.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan atau *library research* dengan melakukan pendekatan penelitian terhadap buku, artikel ilmiah, serta referensi lain yang relevan terkait dengan radikalisme. Sumber utama kajian ini yaitu buku yang berjudul '*The Challenge of Radicalization and Extremism*' pada bab '*Radicalization and Extremism in British Education Policy*' penulis Hazel Bryan serta buku, artikel ilmiah, dan Undang-undang digunakan sebagai referensi pendukung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, terdapat empat peran pendidik kewarganegaraan dalam menghadapi radikalisme. Pertama, pendidik kewarganegaraan sebagai pengidentifikasi peserta didik yang rentan terhadap radikalisme. Kedua, sebagai pendamping peserta didik yang rentan berpaham radikalisme. Ketiga, sebagai motivator pembangun ketahanan peserta didik terhadap paham radikalisme. Keempat, sebagai pembawa pesan perdamaian dan menghargai keberagaman (toleransi) (Bryan, 2022) (Mufid, 2013) (Widiatmaka, Purwoko, Anggara, & Lubis, 2022).

B. Pembahasan

1. Pengertian radikalisme

Perlu dipahami bahwa istilah radikal, radikalisme, dan radikalisasi memiliki perbedaan tersendiri. Radikal berasal dari bahasa Latin dengan akar kata '*radix*' artinya akar. Makna dari radikal yaitu menghendaki perubahan yang fundamental sampai ke akar-akarnya (Adnan & Amaliyah, 2021). Istilah radikal dapat bermakna positif maupun negatif, itu tergantung dari sudut pandang seseorang atau kelompok. Makna positif dari radikal dapat diartikan keberpihakan atau mendukung pada satu ideologi, kelompok, atau ajaran agarna secara penuh dan bersungguh-sungguh serta terfokus pada suatu tujuan (Kemenag, 2014). Adapun makna negatif dari radikal yaitu ketika seseorang atau kelompok tertentu berpikir dan berperilaku berbeda dari mayoritas

individu atau mayoritas kelompok. Latar belakang perbedaan tersebut dapat berdasarkan etnis, agama, ideologi, politik, ekonomi, dan bangsa. Seseorang yang radikal memiliki kebencian dan bersikap anti sosial terhadap lingkungannya, jika sikap ini tidak terbendung maka akan melahirkan perbuatan kekerasan (Adnan & Amaliyah, 2021).

Jadi, radikal itu positif jika diartikan berpikir mendalam sampai ke akar-akarnya untuk tujuan yang positif, karena manusia memang diberikan kelebihan oleh Tuhan dengan makhluk lainnya yaitu berpikir. Jika 'radikal' ditambah akhiran 'isme' akan menghasilkan pemikiran radikal secara permanen. Radikalisme akan menghasilkan aksi-aksi reaktif yang membahayakan orang banyak dan dapat menghasilkan aksi-aksi teror. Aksi seperti inilah yang membahayakan dan dapat dikriminalisasi (Kemenag, 2014). Radikalisasi merupakan buah dari ketidakadilan di masyarakat. Radikalisasi merupakan sikap reaktif yang timbul karena merasa diperlakukan tidak adil oleh pemegang kebijakan baik itu komunitas, organisasi, perusahaan atau negara (Kemenag, 2014).

2. Upaya Pendidik Kewarganegaraan mencegah radikalisme

a) Mengidentifikasi peserta didik yang rentan terhadap radikalisme

Mengidentifikasi peserta didik yang rentan memiliki paham radikalisme harus dilakukan sebagai langkah awal menghadapi radikalisme di lingkungan pendidikan (Bryan, 2022). Bagaimana cara mengidentifikasinya? Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kelebihan sebagai mata pelajaran / mata kuliah yang mempelajari ideologi negara, yaitu dapat mengambil peran tersebut dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Seorang pendidik dapat mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memicu peserta didik untuk berpikir kritis dan merangsang peserta didik untuk menyatakan pendapatnya. Contohnya yaitu pendidik menyatakan bahwa Pancasila mungkin dapat diganti di kemudian hari karena para pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif berperilaku tidak mencerminkan Pancasila. Pernyataan tersebut akan

merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dan memicu untuk mengeluarkan pendapat. Respon peserta didik akan terbagi menjadi tiga: pertama peserta didik yang setuju disinyalir berpaham radikalisme; kedua peserta didik yang ragu-ragu yaitu peserta didik yang punya potensi berpikir radikalisme; dan ketiga peserta didik yang menolak pernyataan tersebut yaitu peserta didik yang tidak berpaham radikalisme.

Selain dengan pernyataan di atas, identifikasi peserta didik dapat dilakukan dengan mengeluarkan fakta sejarah contohnya peristiwa Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pancasila yang ada saat ini. Piagam Jakarta dan Pancasila sekarang isinya hampir sama, yang membedakan hanya di poin pertama yaitu frase "Menjalankan Syariat Islam" setelah frase "Ketuhanan Yang Maha Esa". Beberapa peserta didik kemungkinan ada yang sudah tahu, dan beberapa ada yang belum tahu. Pendidik dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengidentifikasi peserta didik mana yang memiliki paham radikalisme dan mana yang tidak. Selain itu pendidik juga dapat memberikan fakta sejarah tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) karena radikalisme tidak selalu beririsan dengan agama Islam. Ideologi Komunis yang sudah jelas terlarang di Indonesia penting untuk diidentifikasi apakah peserta didik berpaham radikalisme komunisme, radikalisme marxisme, radikalisme leninisme, dan turunan paham komunis lainnya. Radikalisme ada pada setiap ideologi, bukan hanya Islam. Tindakan pidana atas nama agama atau simbol agama tidak spesifik dilakukan oleh muslim. Contohnya di Tokyo ada serangan gas sarin oleh kelompok Aum Sin Rikyo, di Srilangka ada serangan bunuh diri oleh gerilyawan Tamil Elam, di Amerika ada pembunuhan dokter-dokter pelaku aborsi, di Palestina bom bunuh diri oleh aktivis Hamas, dan juga tindakan yang sama oleh pihak Israel (Mufid, 2013).

b) Mendampingi peserta didik yang rentan berpaham radikalisme

Tugas mengidentifikasi saja tidak cukup perlu dilakukan tindak lanjut yaitu memberikan pengarahan peserta didik yang telah teridentifikasi terpapar paham radikalisme. Upaya ini dipandang perlu untuk mencegah peserta didik yang terpapar radikalisme melakukan aksi untuk mengekspresikan pemahamannya. Buktinya di London Inggris, empat orang pelaku pengeboman London *Underground* dan bus tingkat yaitu para pemuda yang lahir di Inggris dan telah dididik dalam sistem sekolah negeri liberal Barat (Bryan, 2022).

Aplikasi dari radikalisme inilah yang berbahaya yang akan menimbulkan aksi terorisme. Oleh karena itu seorang pendidik kewarganegaraan harus memiliki peran sebagai pendamping peserta didik dengan cara menciptakan ruang aman '*safe spaces*' baik mulai dari lingkungan sekolah/kampus (Bryan, 2022). Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghidupkan ruang-ruang diskusi tentang dampak negatif dari radikalisme. Bermula dari sekolah/kampus kemudian dapat diterapkan di lingkungan tempat tinggal sekitar.

c) Memotivasi serta membangun ketahanan peserta didik terhadap paham radikalisme

Setelah mengidentifikasi dan mendampingi, pendidik diharapkan mampu berperan sebagai motivator peserta didik. Orang yang pernah memiliki paham radikalisme ketika setelah diberikan pendampingan akan sadar dan biasanya akan merasa bersalah. Secara psikologis mental mereka akan turun bahkan ada yang menganggap dirinya tidak berharga. Maka pendidik perlu melakukan upaya untuk menumbuhkan semangat peserta didik yang pernah terpapar radikalisme. Kondisi psikologis masing-masing individu akan berbeda, maka pendidik harus pandai menempatkan diri sebagai motivator yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik yang terpapar radikalisme.

Di Inggris pendidik dituntut untuk menjalankan peran sebagai motivator untuk membangun ketahanan peserta didik dengan mempromosikan nilai-nilai fundamental Inggris seputar hak dan kewajiban warga negara dan bagaimana menjadi warga negara yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan negara (Bryan, 2022). Sementara itu di Indonesia, pendidik kewarganegaraan dapat memotivasi peserta didik dengan berlandaskan Pancasila. Pada sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa' peserta didik yang terpapar radikalisme perlu diingatkan bahwa Tuhan itu maha pengampun, pengasih, dan penyayang. Jika peserta didik merasa bersalah itu hal yang wajar namun jangan berlalu-larut karena Tuhan maha pengampun. Jika peserta didik sudah paham dan sadar, pendidik menambahkan bahwa Tuhan itu maha pengasih dan penyayang agar semakin meningkat motivasinya.

d) Membawa pesan perdamaian dan menghargai keberagaman (toleransi)

Paham radikalisme yang memasuki dunia pendidikan merupakan ancaman serius terhadap keragaman di Indonesia, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan tentang menghargai keberagaman (multikultural) menjadi strategi utama dalam menghadapi radikalisme di lingkungan pendidikan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi pendidik kewarganegaraan agar memiliki peran signifikan dalam memupuk sikap toleransi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan tenaga pendidik yang memiliki pemahaman komprehensif tentang pluralisme, memiliki sifat toleransi, dan juga memiliki kualifikasi sebagai pengajar yang unggul (Widiatmaka, Purwoko, Anggara, & Lubis, 2022).

Pendidik kewarganegaraan memiliki peran sebagai pembawa perdamaian untuk mencegah paham radikalisme di lingkungan pendidikan. Indonesia sebagai negara yang beragam baik agama, budaya, bahasa, dan adat-

istiadat, perlu memiliki satu tali pengikat persatuan. Indonesia sudah memilikinya yaitu semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Selain itu Indonesia juga memiliki sila ketiga Pancasila yaitu 'Persatuan Indonesia'. Seorang pendidik kewarganegaraan perlu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang dua poin tersebut agar tercipta perdamaian dan toleransi karena Pendidikan Kewarganegaraan dinilai tepat sebagai media pengamalan nilai toleransi untuk mempersiapkan peserta didik (generasi muda) untuk menjadi warga negara yang berpengetahuan, cakap serta menguasai nilai-nilai karakter dan moral (Samsuri, 2011).

Pendidik kewarganegaraan juga harus menekankan bahwa radikalisme bukan milik satu agama. Semua penganut agama apa pun di dunia memiliki potensi untuk berpikir radikal. Isu terkini Islam menjadi sasaran dari radikalisme padahal Islam merupakan agama universal dan menghargai perbedaan. Multikulturalisme diajarkan dalam Islam sehingga menghasilkan Islam inklusif. Selain itu, Islam inklusif tidak hanya menunjukkan realitas pluralisme, namun ia juga menempatkan keterlibatan aktif dalam pluralisme. Di lain pihak, eksklusivisme memandang iman, gagasan, pemikiran, dan amalan dirinya atau kelompoknya yang paling benar, (Marzuki, Miftahuddin, & Murdiono, 2020).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Radikalisme sampai saat ini masih menjadi isu global yang dihadapi oleh setiap negara termasuk di Indonesia. Pendidikan diyakini dapat menjadi salah satu upaya mencegah radikalisme di kalangan generasi muda. Kajian ini menyimpulkan radikalisme dapat dicegah dengan peran serta pendidik kewarganegaraan baik di sekolah maupun kampus. Peran tersebut yaitu: pengidentifikasi peserta didik terhadap radikalisme; pendamping peserta didik; motivator ketahanan peserta didik; dan pembawa pesan perdamaian dan toleransi. Untuk mewujudkan keempat peran tersebut, pendidik kewarganegaraan perlu meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya.

B. Saran

Hasil kajian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pendidik khususnya pendidik kewarganegaraan agar dapat mencegah paham radikalisme. Pendidik merupakan pilar utama selain peran orang tua dalam mendidik warga negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, M., & Amaliyah, A. (2021). Radicalism VS Extremism: The Dilemma of Islam and Politics in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial: Volume 20 Issue 1*, 24-48. DOI: [HYPERLINK "https://doi.org/10.14710/jis.1.1.2021.24-48"](https://doi.org/10.14710/jis.1.1.2021.24-48)
<https://doi.org/10.14710/jis.1.1.2021.24-48>
- Bryan, H. (2022). Radicalization and Extremism in British Education Policy. In H. Bryan, *The Challenge of Radicalization and Extremism* (pp. 181-200). Leiden & Boston: Brill.
- Ghifari, I. F. (2017). Radikalisme di Internet. *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, 123-134.
- Kemenag. (2014). *Radikalisme Agama & Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI.
- Mufid, A. S. (2013). Radikalisme dan Terorisme Agama, Sebab dan Upaya Pencegahan. *Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 12 No.1*, 7-17.
- Marzuki, Miftahuddin, & Murdiono, M. (2020). Multicultural Education In Salaf Pesantren and Prevention of Religious Radicalism in Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 12-25. DOI: [HYPERLINK "https://doi.org/10.21831/cp.v39i1.22900"](https://doi.org/10.21831/cp.v39i1.22900)
<https://doi.org/10.21831/cp.v39i1.22900>
- Samsuri. (2011). *Pendidikan Karakter Warga Negara*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
- Saprialman, Ferianto, Hijriyani, Y. S., & Aswan, K. (2023). Peran Guru PAI dalam Mencegah Paham Radikalisme bagi Siswa di MTs Irsyadul Anam Kiyudan Selomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi PAI*, 124-135.

Widiatmaka, P., Purwoko, A. A., Anggara, O., & Lubis, P. H. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Multikultural dalam Menanggulangi Radikalisme. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2 Desember 2022, e-ISSN: 2580-0086, 68-75.
HYPERLINK
https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/civicedu/article/download/6948/2818&ved=2ahUKEwjy8JfRtMGFAxWdzTgGHR8AA5sQFnoECAIQAg&usg=AOvVaw1iPD9sOdkW6ZDlcirv0_y

UU Sisdiknas No 20 (2003). Retrieved from pusdiklat.perpusnas.go.id:
<https://pusdiklat.perpusnas.go.id/regulasi/download/6&ved=2ahUKEwianILzzMGFAxUS9qACHcyBCp8QFnoECAAQAg&usg=AOvVaw2QfujuiGffQ8wn00v310>